



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 64 TAHUN 2008
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LUMBUNG DESA MODERN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lumbung Desa Modern Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/PERMENTAN/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 15/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LUMBUNG DESA MODERN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Lumbung Desa Modern pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lumbung Desa Modern adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang melaksanakan tugas operasional teknis pembenihan dan pengolahan hasil tanaman pangan, dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani.
9. Eksplorasi Komoditi prospektif adalah upaya untuk mencari dan melestarikan pohon induk, benih induk atau benih sumber (tetua) yang digunakan untuk menghasilkan benih bermutu.
10. Benih sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih.
11. Benih unggul bermutu adalah benih yang telah lulus uji lapang dan laboratorium, sesuai standar kualifikasi dan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
12. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
13. Pengendalian mutu benih dan hasil olahan adalah suatu upaya untuk mempertahankan kualitas benih dan hasil olahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Lumbung Desa Modern pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Lumbung Desa Modern terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Unit Produksi;
 - d. Pelaksana Unit Pengolahan Hasil;
 - e. Pelaksana Unit Pemasaran;
 - f. Pelaksana Unit Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Lumbung Desa Modern sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Lumbung Desa Modern berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) UPTD Lumbung Desa Modern dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 5

UPTD Lumbung Desa Modern mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan tanaman pangan dan membantu bimbingan langsung kepada Usaha Pembenihan Rakyat dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;

- b. melaksanakan pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan membantu bimbingan langsung kepada usaha pengolahan hasil dalam rangka perbaikan pasca panen, peningkatan mutu hasil dan nilai tambah pendapatan;
- c. mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya pertanian, peningkatan produksi dan ketahanan pangan di Daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Lumbung Desa Modern mempunyai fungsi:

- a. pengelola Kebun Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Lumbung Desa Modern Daerah;
- b. penghasil benih induk atau benih sumber dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
- c. penghasil benih bermutu untuk keperluan benih sebar bagi petani dan sarana penyuluhan;
- d. pemberian jasa pelayanan pasca panen, alat mesin pertanian dan pengolahan hasil dalam rangka menyelamatkan produksi pertanian dan peningkatan nilai tambah;
- e. penghasil produk olahan hasil pertanian yang berkualitas yang diperlukan oleh pasar;
- f. pelaksanaan adaptasi teknik-teknik dan uji lapang pembenihan dan pengolahan hasil;
- g. penyusunan rencana pengembangan dan pengendalian teknis, sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Lumbung Desa Modern;
- h. pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPTD Lumbung Desa Modern;
- i. pengendalian mutu benih tanaman pangan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi di Daerah;
- j. penyebarluasan benih, teknologi pembenihan, teknologi pengolahan hasil dan pasca panen yang sudah teruji di lapangan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Lumbung Desa Modern;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Unit Produksi

Pasal 9

Pelaksana Unit Produksi mempunyai tugas:

- a. merencanakan produksi benih untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh Usaha Pembenihan Rakyat;
- b. melaksanakan eksploitasi komoditi prospektif untuk mencari dan melestarikan pohon induk (tetua);
- c. melaksanakan perencanaan, perawatan dan pendayagunaan sarana prasarana pembenihan tanaman pangan;
- d. melaksanakan bimbingan ketrampilan pembenihan tanaman pangan melalui diskusi, latihan praktis dan demonstrasi;
- e. menyusun pedoman-pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan manual teknis pembenihan tanaman pangan;
- f. melaksanakan kemitraan pembenihan, pengadaan dan pengolahan gabah serta bahan pangan lainnya;
- g. melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang telah direkomendasikan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Unit Pengolahan Hasil

Pasal 10

Pelaksana Unit Pengolahan Hasil mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengolahan hasil pembenihan menjadi benih bermutu;

- b. melaksanakan pengolahan hasil tanaman pangan menjadi bahan olahan;
- c. melaksanakan jasa pengolahan hasil pertanian kepada petani dan pengguna jasa lainnya menurut prosedur yang ditetapkan;
- d. melaksanakan *packing* dan penyimpanan benih, gabah dan hasil olahan lainnya;
- e. menyusun pedoman-pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan manual teknis pengolahan hasil;
- f. melaksanakan penyebarluasan teknologi pengolahan hasil dan pasca panen;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Pelaksana Unit Pemasaran

Pasal 11

Pelaksana Unit Pengolahan Hasil mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan produksi benih untuk melayani kebutuhan petani dan masyarakat;
- b. melaksanakan perencanaan produksi beras dan bahan olahan pangan lainnya untuk mengisi kebutuhan pasar;
- c. melaksanakan kemitraan agribisnis beras dan bahan pangan lain dengan kelembagaan petani dan pelaku usaha lainnya;
- d. melaksanakan distribusi benih, beras dan bahan pangan lainnya di dalam dan ke luar daerah;
- e. melaksanakan promosi, pameran dan sebagainya dalam rangka pengenalan produk olahan dan perluasan pasar;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Pelaksana Unit Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 12

Pelaksana Unit Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional alat dan mesin pertanian;
- b. melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan mesin pertanian di UPTD;
- c. melaksanakan jasa pelayanan alat dan mesin pertanian kepada petani dan pengguna jasa alat dan mesin pertanian lainnya;

- d. melaksanakan penyebarluasan adopsi teknologi alat dan mesin pertanian kepada petani dan pengguna lainnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Lumbang Desa Modern yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Lumbang Desa Modern dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 September 2008

BUPATI MALANG,

TTD,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 September 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 47/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 64 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 September 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 LUMBUNG DESA MODERN
 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI